



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02  
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004  
Blambangan Umpu – 34564  
Website : [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id)

Blambangan Umpu, 4 Maret 2024

Nomor : 100.3.2/54/I.04-WK/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : **Tanggapan** atas **Rancangan Keputusan Bupati** **Blambangan Umpu**  
Kepada Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan di-

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Nomor 460/49/IV.03-WK/2024 tanggal 29 Januari 2024, perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Masa Bhakti 2024-2029 yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 29 Januari 2024, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
Ub.  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012

**Tembusan:**

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).



TANGGAPAN  
ATAS  
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SUSUNAN LEMBAGA  
KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) MASA BHAKTI  
TAHUN 2024-2029

I. UMUM

- a. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga:  
*LK3 bertujuan untuk:*
  - a. mengatasi masalah Psikososial Keluarga;
  - b. memulihkan kondisi Psikososial Keluarga;
  - c. meningkatkan Kesejahteraan Keluarga; dan
  - d. memperkuat Ketahanan Keluarga.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga,

*Pasal 15*

*Persyaratan pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memiliki:*

- a. sumber daya manusia pelaksana LK3;
  - b. sarana dan prasarana; dan
  - c. dukungan anggaran.
- e. Berdasarkan penjelasan diatas, terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan penjelasan pada huruf c dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan terhadap persyaratan administrasi bagian hukum telah menganggap selesai pada tingkat SKPD selaku *leading sektor*.

II. KHUSUS

1. Substansi

- a. menurut Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Saran Perbaikan:

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. /.....-WK/HK/2024  
TENTANG  
LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA  
TAHUN 2024-2029



- b. Menurut Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  
Saran perbaikan:  
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Tahun 2024-2029, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang...(sesuaikan dengan saran judul SK);
- c. Dasar Hukum "Mengingat angka 2, 5 dan 7 dihapus.
- d. Dasar Hukum "Mengingat" angka 3 dan 4 agar diubah sehingga berbunyi:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Penulisan dasar hukum "Mengingat" disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
- f. Diktum Menetapkan:  
Berdasarkan ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundangundangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.  
Saran Perbaikan:  
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG .....(disesuaikan dengan judul SK).
- g. Batang Tubuh
- 1) Saran perbaikan Diktum KESATU:

- KESATU : Membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2029 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 2) Saran perbaikan Diktum KEDUA:  
KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:  
a....  
b.....
- 3) Saran perbaikan Diktum KETIGA:  
KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- 4) Saran perbaikan Diktum KEEMPAT:  
KEEMPAT : Dihapus.
- 5) Saran perbaikan Diktum KELIMA:  
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 6) Urutan Diktum agar disesuaikan.
- 7) Penutup  
Saran Perbaikan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

- h. Tembusan  
setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
- i. Lampiran
- 1) Saran perbaikan Lampiran:  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. /.....  
TENTANG  
.....(sesuaikan dengan judul SK)
- 2) Penulisan unsur anggota agar disebutkan dan diperjelas siapa dan jabatannya.
- 3) Penulisan susunan personalia agar disesuaikan  
Contoh:  
a. Penulisan Jabatan Struktural agar disesuaikan menjadi:  
Contoh:  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran Kabupaten Way Kanan.



- b. Penulisan Jabatan fungsional agar disesuaikan menjadi:  
Contoh:  
Syuryati, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Way Kanan.
  - c. Penulisan Jabatan fungsional agar disesuaikan menjadi:  
Contoh:  
Syuryati, S.E., Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Way Kanan
2. Lain-lain
- a. Format Penulisan:
    - 1) Menggunakan Paper Size F4
    - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
    - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
    - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
  - b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
  - c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
  - d. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB WAY KANAN,

  
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012